



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG dengan email melilupita2707@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli Kabupaten

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0195/009/X/2019, tertanggal 14 Oktober 2019;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara selama 1 tahun, pindah tinggal ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara dan pindah lagi tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunia 1 (Satu) anak yang bernama ANAK, lahir Kotabumi 23 Februari 2018, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama nenek nya (ibu kandung Termohon);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui langsung oleh Pemohon, bahwa Termohon terciduk pergi bersama laki-laki lain dan itupun tidak hanya satu kali saja (sering) karena tetangga-tetangga Pemohon pun sering memberitahu Pemohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pada bulan Mei 2023, Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang masih sering berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mau berubah, dan Termohon juga sudah tidak peduli serta tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, karena hal itu Pemohon memutuskan pergi meninggalkan rumah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, sejak saat itu Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

8. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan *syara'*, karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji' kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Iddah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan kewajiban Pemohon terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana ditentukan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan menjelaskan bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah bukan hanya sekedar dilihat dari kemampuan dan kemauan Pemohon, namun juga harus melihat kelayakan hidup dan kepantasan bagi Termohon, Majelis Hakim juga menjelaskan kewajiban nafkah anak yang harus tetap dilakukan oleh Pemohon meski ia bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah iddah karena Termohonlah yang telah mengkhianati perkawinan dan bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), sedangkan terkait nafkah anak, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon selama ini juga masih menafkahi anaknya dan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri, karenanya Pemohon mengubah posita 8 (delapan) dan menambahkan petitum ketiga menjadi memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penduduk atas nama NIK 1803132403010XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 24 Februari 2020;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/009/X/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 14 Oktober 2019;

Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi adalah teman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di berpindah-pindah antara rumah orang tua Termohon dan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui masalahnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi dan Pemohon pernah memergoki Termohon yang tengah berboncengan mesra sambil berpelukan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon masih bersama, namun Pemohon pernah bercerita bahwa Termohon masih melakukan hal yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2023, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi adalah Bibi Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di berpindah-pindah antara rumah orang tua Termohon dan rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak,;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak 2023, Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setahu saksi, rumah tangganya memang bermasalah;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengatahuinya di awal tahun 2023, saat itu Pemohon bercerita kepada saksi bahwa masalahnya sudah sejak 3 (tiga) tahun sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bermasalah karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, saksi sudah pernah bertanya kepada Termohon dan diakui Termohon, bahkan Termohon mengatakan sudah pernah tidur bersama laki-laki tersebut;
 - Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, sejak bulan Agustus 2020 sering berselisih dan bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, masalah mana berpuncak di bulan Mei 2023 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah sejak saat itu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik dan menerangkan identitas kependudukan Pemohon dan pada identitas tersebut, nama Pemohon tertulis sebagai Wahyu Aditia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah ternyata nama Pemohon tertulis Wahyu Adit Tia;

Menimbang, bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dua dokumen autentik yang dimilikinya, maka untuk memudahkan administrasi Pemohon selanjutnya, nama Pemohon ditulis dengan Wahyu Aditia alias Wahyu Adit Tia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada dasarnya menerangkan segala hal yang saling sesuai dan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, saksi-saksi meski tidak melihat peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pertama memergoki Termohon berboncengan sambal berpelukan dengan laki-laki lain, sedangkan saksi kedua mendapat pengakuan Termohon bahwa ia berhubungan dengan laki-laki lain sampai tidur bersama, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut cukup menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah dan mengakibatkan berpisah dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, hal mana juga menunjukkan sebuah akibat perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon bermasalah, namun masalah tersebut tidak membaik karena pada akhirnya berpisah dan tidak berhasil didamaikan dan masalah tersebut berpotensi mengakibatkan perselisihan secara berkelanjutan jika tetap terikat dalam ikatan perkawinan, karenanya telah ternyata perselisihan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan segala sebabnya tersebut, telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya selesai jika Pemohon dapat menerima perbuatan Termohon, namun Pemohon tidak dapat menerimanya dan Termohon juga memilih berpisah, sehingga membuat rumah tangganya benar-benar pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon tersebut, telah membuat Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, terbukti ia tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menunjukkan bahwa Termohon juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karenanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pasal 22

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan cerai Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum keduanya memohon agar diberu izin untuk menjatuhkan talak di depan sidang pengadilan agama Kotabumi, permohonan mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menentukan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohoannya, Pemohon semula menyatakan akan memberikan nafkah iddah dan mutah, namun kemudian Pemohon menyatakan hanya akan memberikan *mutah* dengan nominal yang lebih pantas dan bersedia memberikan nafkah anak, perubahan mana dapat diterima karena pada dasarnya kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon hanya wajib dilakukan jika Termohon tidak *nusyuz* sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sedangkan sikap Termohon yang meninggalkan Pemohon menunjukkan ke-*nusyuz*-an Termohon kepada Pemohon sehingga tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* yang lebih layak dan nafkah anak tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241;

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut’ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena permohonan cerai diajukan Pemohon, maka Pemohon berkewajiban memberikan *mut’ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa *mut’ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya yang dimaksudkan untuk mengobati luka dan kecewanya istri yang diceraikan, sebagaimana ditentukan pasal 1 Kompilasi Hukum Islam dan *mut’ah* sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian yang layak. Layak menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajar, pantas dan patut, oleh karenanya untuk menetapkan berapa jumlah *mut’ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa Pemohon semula bersedia memberikan *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diubah menjadi *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon telah cukup patut, maka Pemohon dihukum untuk memberikan *mut’ah* sebagaimana tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 3 tahun 2017 dan ditentukan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka *mut’ah* tersebut harus dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak dijatuhkan dan jika Pemohon tidak membayarnya, ikrar hanya dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan dan nafkah anak harus dibebankan kepada ayah yaitu Pemohon, karenanya kesedian Pemohon untuk memberikan nafkah anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah anak pada dasarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan mandiri, karenanya kesedian Pemohon tersebut harus dimaknai sebagai nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan laju inflasi setiap tahunnya, maka patut kiranya nafkah anak tersebut juga dibebankan kepada Pemohon dengan kenaikan 5 % (lima prosen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek yang selengkapnyanya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK, lahir tanggal 23 Februari 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 5% (lima prosen) setiap tahun;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tujuh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Ismatul Maula, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 21 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Ismatul Maula, S.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp48.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp203.000,00
(dua ratus tiga ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)